



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mustafa Alias Muh Limoeng Ribee Bin M. Yacob |
| 2. Tempat lahir | : Ceurucok |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 tahun/1 Juli 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Buket Ceurana Desa le Rhoep Babah Lueng
Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Mustafa Alias Muh Limoeng Ribee Bin M. Yacob ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Husin, S.H. dan Asfiani, S.H., Advokat/Pengacara pada Biro Pelayanan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Trio – Labels" Bireuen, yang beralamat di Jl. Mesjid Al-Ikhlâs No. 3 Geulanggang Teungoh, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/TLS/BBH/SK/2021 tertanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bireuen dibawah register Nomor: W1-U3/03/HK.03/II/2021 tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA ALIAS MUH LIMOENG RIBEE BIN M. YACOB telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dengan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang/golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 80 cm;
 - 1 (satu) buah parang/ golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 45 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos bertulisan Fila warna ungu berlumuran darah;
 - 1 (satu) pasang celana jeans merk lee berlumuran darah;
 - 1 (satu) bongkahan batu berdiameter 26 cm;
 - 1 (satu) buah besi tajok dengan panjang \pm 1 meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun terbukti melanggar Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula karena berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **MUSTAFA Bin M. YACOB** secara bersama-sama dengan Saksi Gustiama Bin Idris dan Saksi Saifuddin Bin Bahrumsyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Warung Kak Ros Dusun Buket Ceurana Desa le Rhop Babah Lueng Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun tahun 2020 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marzuki, Saksi Saifuddin, Saksi Gustiama, Saksi Musliadi, Saksi Zulkhairi, Saksi Sulaiman, Saksi Zainuddin dan Sdr. Saiful Hasbalah berada di rumah Sdr. Saiful Hasbalah sedang berkumpul bakar-bakar ikan. Kemudian selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa melihat Saksi Zulkhairi bersama dengan Saksi Sulaiman pergi ke warung Saksi Rosmina untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian sekira 10

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Saksi Zulkhairi dan Saksi Sulaiman pun kembali dan memberitahukan bahwa "*di peugah le kak ros na waklay, yu jak woe aju, karena si lay diseuteut-seutetuet bg muh, (di bilang sama kak ros ada waklay, disuruh pulang terus, karena si lay cari-cari bang Muh)*", setelah Terdakwa mendengar perkataan dari Saksi Zulkhairi Terdakwa langsung bangun dan berjalan keluar kamar sambil mengatakan pada yang ada di dalam kamar "*jak ta jak (ayok kita kita pergi)*" ketika Terdakwa keluar kamar Terdakwa menuju ruang gudang yang berada di depan kamar untuk mengambil 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 80 Cm;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang kurang lebih 80 Cm, Terdakwa langsung berjalan dengan diikuti oleh Saksi Saifuddin dengan membawa 1 (satu) buah besi tojok besi, Saksi Gustiama dan Saksi Marzuki ke warung Saksi Rosmina, ketika Terdakwa tiba di warung Saksi Rosmina Terdakwa melihat korban Mulyadi sedang duduk dan begitu korban Mulyadi melihat Terdakwa korban Mulyadi langsung berdiri dan mencoba menarik parang yang terkatung dipinggangnya dan Terdakwa pun langsung membacok korban Mulyadi terlebih dahulu sebanyak satu kali pada bagian kepala sebelah kanan, setelah Terdakwa membacoknya pada bagian kepala, korban Mulyadi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa sambil berjalan mundur Terdakwa pun langsung membacoknya lagi pada bagian bahu sebelah kanan, setelah Terdakwa membacoknya pada bagian bahu sebelah kanan korban Mulyadi makin mendekati Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun membacoknya lagi namun ditahan dengan tangan kirinya dan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 80 Cm yang Terdakwa pegang pun terjatuh dan korban Mulyadi menabrak Terdakwa dan Terdakwa dengan korban Mulyadi pun bergelut kemudian Saksi Saifuddin memukul punggung korban Mulyadi dengan menggunakan tojok besi yang dibawanya sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa pun langsung merebut parang yang dipegang oleh korban Mulyadi;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut parangnya Terdakwa pun langsung membacokkan parang tersebut ke bagian leher korban Mulyadi sebanyak satu kali dengan posisi korban Mulyadi terduduk, kemudian korban Mulyadi bangun dan berjalan dua langkah ke hadapan Terdakwa dengan kondisi korban Mulyadi dalam keadaan goyang dan Terdakwa menolak badan korban Mulyadi dengan tangan kiri Terdakwa sehingga korban

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi jatuh tersungkur, tiba-tiba datang Saksi Gustiama dengan memegang batu koral langsung melempar batu koral tersebut ke kepala korban Mulyadi, setelah Saksi Gustiama melempar batu tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 40 Cm ke leher korban Mulyadi lalu Terdakwa menggorok leher korban Mulyadi, setelah Terdakwa menggorok lehernya sambil berjalan Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 40 Cm ke bagian tubuhnya sambil mengatakan **nyo cok ata kah (ini ambil punya kamu)**;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gustiama dan Saksi Saifuddin serta Saksi Marzuki melakukan perbuatan tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gustiama dan Saksi Saifuddin serta Saksi Marzuki pulang kembali ke rumah Sdr. Saiful Hasbalah kemudian Terdakwa menceritakan perbuatannya kepada Sdr. Saiful Hasbalah, lalu Sdr. Saiful Hasballah menelfon pihak kepolisian untuk Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka yang dialaminya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 180/793/2020 An. Mulyadi Panggilan WAK LAY dari Pukesmas Samalanga Simpang Matang Desa Sangso yang ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana dengan kesimpulan didapatkan luka robek dan luka memar yang diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B / 47 / IX / 2020 / SPKT, tanggal 25 September 2020, telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian oleh Puskesmas Samalanga dengan Nomor : 812 / 822 / 2020, tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana atas nama Mulyadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **MUSTAFA Bin M. YACOB** secara bersama-sama dengan Saksi Gustiama Bin Idris dan Saksi Saifuddin Bin Bahrumisyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Warung Kak Ros Dusun Buket Ceurana Desa le Rhop Babah Lueng Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, ***Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marzuki, Saksi Saifuddin, Saksi Gustiama, Saksi Musliadi, Saksi Zulkhairi, Saksi Sulaiman, Saksi Zainuddin dan Sdr. Saiful Hasbalah berada di rumah Sdr. Saiful Hasbalah sedang berkumpul bakar-bakar ikan. Kemudian selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa melihat Saksi Zulkhairi bersama dengan Saksi Sulaiman pergi ke warung Saksi Rosmina untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian sekira 10 menit kemudian Saksi Zulkhairi dan Saksi Sulaiman pun kembali dan memberitahukan bahwa "di peugah le kak ros na waklay, yu jak woe aju, karena si lay diseuteut-seutetuet bg muh, (di bilang sama kak ros ada waklay, disuruh pulang terus, karena si lay cari-cari bang Muh), setelah Terdakwa mendengar perkataan dari Saksi Zulkhairi Terdakwa langsung bangun dan berjalan keluar kamar sambil mengatakan pada yang ada di dalam kamar "jak ta jak (ayok kita kita pergi)" ketika Terdakwa keluar kamar Terdakwa menuju ruang gudang yang berada di depan kamar untuk mengambil 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 80 Cm;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang kurang lebih 80 Cm, Terdakwa langsung berjalan dengan diikuti oleh Saksi Saifuddin dengan membawa 1 (satu) buah besi tojok besi, Saksi Gustiama dan Saksi Marzuki ke warung Saksi Rosmina, ketika Terdakwa tiba di warung Saksi Rosmina Terdakwa melihat korban Mulyadi sedang duduk dan begitu korban Mulyadi melihat Terdakwa korban Mulyadi langsung berdiri dan mencoba menarik parang yang tergantung dipinggangnya dan Terdakwa pun langsung membacok korban Mulyadi terlebih dahulu sebanyak satu kali pada bagian kepala sebelah kanan, setelah Terdakwa membacoknya pada bagian kepala, korban Mulyadi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa sambil berjalan mundur Terdakwa pun langsung membacoknya lagi pada bagian bahu sebelah kanan, setelah Terdakwa membacoknya pada bagian bahu sebelah kanan korban Mulyadi makin mendekati Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun membacoknya lagi namun ditahan dengan tangan kirinya dan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 80 Cm yang Terdakwa pegang

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun terjatuh dan korban Mulyadi menabrak Terdakwa dan Terdakwa dengan korban Mulyadi pun bergelut kemudian Saksi Saifuddin memukul punggung korban Mulyadi dengan menggunakan tolok besi yang dibawanya sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa pun langsung merebut parang yang dipegang oleh korban Mulyadi;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut parangnya Terdakwa pun langsung membacokkan parang tersebut ke bagian leher korban Mulyadi sebanyak satu kali dengan posisi korban Mulyadi terduduk, kemudian korban Mulyadi bangun dan berjalan dua langkah ke hadapan Terdakwa dengan kondisi korban Mulyadi dalam keadaan goyang dan Terdakwa menolak badan korban Mulyadi dengan tangan kiri Terdakwa sehingga korban Mulyadi jatuh tersungkur, tiba-tiba datang Saksi Gustiama dengan memegang batu koral langsung melempar batu koral tersebut ke kepala korban Mulyadi, setelah Saksi Gustiama melempar batu tersebut, lalu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 40 Cm ke leher korban Mulyadi lalu Terdakwa menggorok leher korban Mulyadi, setelah Terdakwa menggorok lehernya sambil berjalan Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 40 Cm ke bagian tubuhnya sambil mengatakan **nyo cok ata kah (ini ambil punya kamu)**;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gustiama dan Saksi Saifuddin serta Saksi Marzuki melakukan perbuatan tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gustiama dan Saksi Saifuddin serta Saksi Marzuki pulang kembali ke rumah Sdr. Saiful Hasballah kemudian Terdakwa menceritakan perbuatannya kepada Sdr. Saiful Hasballah, lalu Sdr. Saiful Hasballah menelfon pihak kepolisian untuk Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka yang dialaminya.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 180/793/2020 An. Mulyadi Panggilan WAK LAY dari Pukesmas Samalanga Simpang Matang Desa Sangso yang ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana dengan kesimpulan didapatkan luka robek dan luka memar yang diakibatkan oleh benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B / 47 / IX / 2020 / SPKT, tanggal 25 September 2020, telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian oleh Puskesmas Samalanga dengan Nomor : 812 /

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822 / 2020, tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana atas nama Mulyadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Manawiyah Binti Alm. Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga 1 (satu) desa dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap Sdr. Mulyadi yang merupakan suami Saksi;
 - Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut seingat Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di Dusun Bukit Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, di rumah Saksi yang terletak di Desa le Rhoeb Babah Lueng Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, sekitar pukul 21.00 WIB Korban Sdr. Mulyadi meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi karena Korban Sdr. Mulyadi hendak pergi keluar rumah;
 - Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Korban Sdr. Mulyadi, kemudian Korban Sdr. Mulyadi pergi keluar rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keperluan apa Korban Sdr. Mulyadi hendak keluar rumah dan tidak menanyakannya;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 03.00 WIB, Saksi diberitahu oleh adik ipar Saksi bahwa Korban Sdr. Mulyadi telah meninggal dunia di warung kopi Saksi Rosmina yang bertempat di Bukit Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen, akibat berkelahi dengan Terdakwa;
 - Bahwa mendengar kabar tersebut, Saksi spontan menangis;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah mendengar kabar tersebut, ada mobil ambulans datang ke rumah dengan membawa jenazah Korban Sdr. Mulyadi;
 - Bahwa Saksi kemudian melihat kondisi jenazah Korban Sdr. Mulyadi, saat dilihat Korban Sdr. Mulyadi dalam kondisi tangannya telah terpotong namun tidak putus, leher telah terpotong namun tidak putus, telinga kiri telah terpotong namun tidak putus dan badan penuh luka lebam serta luka-luka di kepala;
 - Bahwa jenazah Korban Sdr. Mulyadi dimakamkan pada hari itu juga;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan warung kopi Saksi Rosmina di Bukit Ceurana lebih kurang 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa setahu Saksi, Korban Sdr. Mulyadi sebelumnya pernah mempunyai permasalahan dengan orang lain yaitu dengan Sdr. Saiful Hasballah yang merupakan pengusaha kebun sawit di desa tempat Saksi tinggal;
 - Bahwa permasalahan tersebut adalah masalah uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan Korban Sdr. Mulyadi kepada Sdr. Saiful Hasballah untuk membuka jalan menuju kebun milik Korban Sdr. Mulyadi yang berada di Desa le Rhob Timur Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen karena Sdr. Saiful Hasballah mempunyai alat berat yang bisa digunakan untuk membuka jalan;
 - Bahwa setahu Saksi, Sdr. Saiful Hasballah tidak melaksanakan permintaan Korban Sdr. Mulyadi tersebut dan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah diberikan kepada Sdr. Saiful Hasballah tidak ada dikembalikan kepada Korban Sdr. Mulyadi;
 - Bahwa Saksi masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;
 - Bahwa Terdakwa melalui keluarganya ada dilakukan usaha perdamaian namun Saksi tidak menerimanya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rosmina Binti Rasyib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga 1 (satu) desa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kematian Sdr. Mulyadi karena sebelumnya Korban Sdr. Mulyadi berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Saksi yang bertempat di Dusun Buket Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di warung milik Saksi sedang berjualan dan melayani pembeli, namun pada saat itu warung Saksi tidak terbuka, hanya terbuka pintu warungnya saja;
- Bahwa pada malam itu Korban Sdr. Mulyadi sudah datang terlebih dahulu di warung milik Saksi sekitar pukul 21.00 WIB dan korban datang sendiri dan duduk di meja dengan seseorang bernama Nek Li (Saksi Razali Ali);
- Bahwa kemudian Saksi Razali Ali datang kepada Saksi untuk memesan segelas kopi untuk Korban Sdr. Mulyadi, kemudian Saksi membuatkan segelas kopi lalu menyerahkan kopi tersebut ke meja Korban Sdr. Mulyadi;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar obrolan antara Korban Sdr. Mulyadi dengan Saksi Razali Ali, Korban Sdr. Mulyadi mengatakan *"saya malam ini tidak pulang, mau bertemu dengan Sdr. Saiful Hasballah, anak buahnya pun tidak apa-apa, mau saya belah dadanya dan makan jantungnya"*;
- Bahwa kemudian Saksi masuk kembali ke dalam warung milik Saksi dan memasak makanan karena ada pembeli yang memesan makanan kepada Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Zulkhairi yang merupakan orang pekerja Sdr. Saiful Hasballah untuk membeli rokok, kemudian saat Saksi menyerahkan rokok kepada Saksi Zulkhairi, Saksi melihat Korban Sdr. Mulyadi berdiri dan memarah-marahi Saksi Zulkhairi dengan nada tinggi;
- Bahwa mendengar ada keributan tersebut, Saksi memberitahu kepada Saksi Zulkhairi *"pulang aja terus, jangan berdiri lagi"*, kemudian Saksi Zulkhairi bergegas pulang;
- Bahwa setelah marah-marah tersebut, Saksi Razali Ali membayar kopi yang dipesannya tadi kepada Saksi lalu bergegas pulang juga dan Korban Sdr. Mulyadi pindah tempat duduk bersama dengan orang lain;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saat Saksi hendak menutup warung milik Saksi, Terdakwa datang ke warung milik Saksi dan beradu mulut dengan Korban Sdr. Mulyadi kemudian terjadi perkelahian;
 - Bahwa melihat hal tersebut, Saksi berteriak "*jangan berkelahi di warung Saksi!*" namun perkelahian terus terjadi hingga Korban Sdr. Mulyadi jatuh di atas meja yang awal mulanya diduduki oleh Korban Sdr. Mulyadi;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi pun langsung jatuh dan terasa lemas sehingga tidak bisa bergerak lagi, yang kemudian Saksi ditarik oleh anak Saksi dan anak Saksi pun langsung menutup pintu warung dan Saksi pun tidak tahu kejadian apa lagi setelahnya karena Saksi sudah ketakutan;
 - Bahwa kemudian Saksi mendengar suara Pak Keuchik memanggil Saksi dan Saksi pun keluar membukakan pintu warung, tapi pintu warung tidak Saksi buka semua hanya Saksi keluarkan kepala Saksi dan pada saat Saksi melihat ke arah meja, Saksi melihat Korban Sdr. Mulyadi telah tergeletak di atas tanah;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi memberitahukan kepada Pak Keuchik Saksi tidak sanggup melihatnya lalu lalu Saksi pun menutup pintu warung dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 06.00 WIB, Saksi melihat banyak tetesan darah di atas meja dan di dinding warung Saksi yang menurut Saksi darah tersebut adalah darah dari Korban Sdr. Mulyadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan Korban Sdr. Mulyadi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Musliadi Bin Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman satu pekerjaan dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kematian Sdr. Mulyadi karena sebelumnya Korban Sdr. Mulyadi berkelahi dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Saksi Rosmina yang bertempat di Dusun Buket Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;
- Bahwa malam itu pukul 22.00 WIB Saksi sedang berada di rumah pekerja kebun sawit milik Sdr. Saiful Hasballah yang terletak di Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec. Sp. Mamplam Kab. Bireuen bersama-sama dengan pekerja yang lain yaitu Terdakwa, Saksi Saifuddin, Saksi Gustiama, Sdr. Zainuddin, Saksi Marzuki dan Sdr. Saiful Hasballah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Zulkhairi bersama Sdr. Sulaiman yang baru saja pulang dari warung kopi Saksi Rosmina, lalu Saksi Zulkhairi mengatakan kepada Sdr. Saiful Hasballah *"Bos dibilang sama Kak Ros ada Wak Lay di warung kopi cari-cari Bos dan Bang Muh"*;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa yang juga berada di tempat yang sama secara spontan mengatakan, *"ayok kita pergi"* dan langsung pergi menuju gudang;
- Bahwa mendengar ajakan tersebut, Saksi Saifuddin kemudian ikut pergi ke gudang sawit, kemudian bersama dengan Terdakwa, Saksi Marzuki dan Sdr. Zainuddin pergi menuju ke warung milik Saksi Rosmina mengikuti Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang dan Saksi Saifuddin membawa tojok besi saat mereka pergi keluar rumah/gudang sawit;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian baru Saksi bersama Saksi Zulkhairi dan Saksi Sulaiman menyusul mengikuti rekan-rekannya yang sudah terlebih dahulu pergi;
- Bahwa sesampainya di pertengahan jalan mereka berjumpa dengan Saksi Zainuddin yang sudah berbalik arah dengan mengatakan *"Berat tidak usah pergi"*, sehingga mereka kembali lagi ke rumah pekerja kebun sawit milik Sdr. Saiful Hasballah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Gustiama Bersama Saksi Marzuki dan Saksi Saifuddin sampai di rumah pekerja kebun sawit tersebut, kemudian Saksi Gustiama mengatakan *"Bang Mustafa masih di belakang dengan tangan terluka"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa sampai di rumah pekerja kebun sawit lalu Sdr. Saiful Hasballah menanyakan *"gimana si Wak Lay?"* lalu Terdakwa mengatakan *"sudah saya bacok Si Wak Lay"*, mendengar hal tersebut

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Sdr. Saiful Hasballah mengatakan "*kamu langsung pergi ke Polres untuk menyerahkan diri*" setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Saiful Hasballah mengatakan kepada para pekerjaannya termasuk Saksi agar beristirahat, kemudian Sdr. Saiful Hasballah langsung keluar dari rumah pekerja kebun sawit miliknya;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Jumat, 25 September 2020 pukul 04.00 WIB, Sdr. Saiful Hasballah dengan didampingi oleh Anggota kepolisian datang ke rumah pekerja kebun sawit miliknya dan menyuruh pekerjaannya agar ikut pergi ke Polsek Samalanga;
 - Bahwa di Polsek Samalanga tersebut Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pembacokan yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban Sdr. Mulyadi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di warung kopi Saksi Rosmina yang bertempat di Dusun Bukit Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Mulyadi karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat.
 - Bahwa Saksi dan kawan – kawan sesama pekerja kebun sawit serta Sdr. Saiful Hasballah selaku pemilik kebun sawit sering diancam akan dibunuh oleh Korban Sdr. Mulyadi dan pengancaman tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Samalanga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Zulkhairi Bin Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman satu pekerjaan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kematian Sdr. Mulyadi karena sebelumnya Korban Sdr. Mulyadi berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Saksi Rosmina yang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Buket Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan kerja lainnya yaitu Terdakwa, Saksi Musliadi, Saksi Saifuddin, Saksi Gustiama, Sdr. Zainuddin, Saksi Marzuki dan Sdr. Saiful Hasballah sedang melakukan bakar-bakar ikan di pekarangan rumah/gudang sawit tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja di kebun sawit lainnya sedang beristirahat dengan memainkan Handphone masing-masing, lalu Sdr. Sulaiman mengajak Saksi untuk membeli rokok dan minum di warung milik Saksi Rosmina;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Sulaiman pergi menuju ke warung Saksi Rosmina dan sesampainya disana dan hendak memesan rokok, Saksi Rosmina berbisik kepada Saksi *"kalian pulang terus ada si Lay disitu dari tadi mencari-cari Bang Muh (Terdakwa)"*;
- Bahwa selanjutnya setelah membeli rokok, Saksi bersama dengan Sdr. Sulaiman bergegas pulang kembali menuju ke rumah/gudang sawit;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah/di gudang Sawit, Saksi menyampaikan pada semua rekan kerjanya di gudang bahwa Saksi Rosmina ada menyampaikan pada Saksi dan Sdr. Sulaiman bahwa si Lay (Panggilan kepada Korban Sdr. Mulyadi) ada di warung Kak Rosmina dan mencari-cari Toke Pon (Sdr. Saiful Hasballah) dan Bang Muh (Terdakwa);
- Bahwa kemudian setelah Saksi menyampaikan hal tersebut rekan-rekan kerjanya kemudian masuk ke dalam rumah/gudang sawit untuk minum air dan beristirahat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pergi dari rumah/kebun sawit dengan membawa parang;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Sdr. Saiful Hasballah menemui Saksi dan Sdr. Sulaiman lalu mengatakan *"kalian pergi lihat si Muh (Terdakwa)"*, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Sulaiman dan Saksi Musliadi pergi untuk menyusul Terdakwa, namun Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pergi ke warung Saksi Rosmina;
- Bahwa di tengah perjalanan, Saksi bertemu dengan Saksi Zainuddin dan Saksi Zainuddin mengatakan *"jangan pergi lagi berat kerjaan"*, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Sulaiman dan Saksi Musliadi serta Saksi Zainuddin kembali pulang ke rumah/gudang sawit;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah/gudang sawit, Sdr. Saiful Hasballah menanyakan pada Saksi "kenapa kembali lagi?", kemudian Saksi Zainuddin menjawab "udah berat bos tidak berani lagi kita pergi", selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar untuk memainkan Handphone di dalam kamar;
 - Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi kembali keluar rumah karena mendengar suara dari luar rumah dan Saksi melihat Terdakwa sudah berlumuran darah di bagian tangan sebelah kiri, baju dan juga celana;
 - Bahwa melihat ada banyak darah di tubuh dan baju Terdakwa, Saksi merasa pusing dan selanjutnya Saksi kembali masuk ke dalam kamar dan beristirahat;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Jumat, 25 September 2020 pukul 04.00 WIB, Sdr. Saiful Hasballah dengan didampingi oleh Anggota kepolisian datang ke rumah pekerja kebun sawit miliknya dan menyuruh pekerjanya agar ikut pergi ke Polsek Samalanga;
 - Bahwa di Polsek Samalanga tersebut Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pembacokan yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban Sdr. Mulyadi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di warung kopi Saksi Rosmina yang bertempat di Dusun Bukit Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Mulyadi karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat.
 - Bahwa Saksi dan kawan – kawan sesama pekerja kebun sawit serta Sdr. Saiful Hasballah selaku pemilik kebun sawit sering diancam akan dibunuh oleh Korban Sdr. Mulyadi dan pengancaman tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Samalanga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Marzuki Bin Nazaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman satu pekerjaan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kematian Sdr. Mulyadi karena sebelumnya Korban Sdr. Mulyadi berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Saksi Rosmina yang bertempat di Dusun Buket Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;
- Bahwa malam itu pukul 22.00 WIB Saksi sedang berada di rumah pekerja kebun sawit milik Sdr. Saiful Hasballah yang terletak di Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec. Sp. Mamplam Kab. Bireuen bersama-sama dengan pekerja yang lain yaitu Terdakwa, Saksi Saifuddin, Saksi Gustiama, Sdr. Zainuddin, Saksi Musliadi dan Sdr. Saiful Hasballah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Zulkhairi bersama Sdr. Sulaiman yang baru saja pulang dari warung kopi Saksi Rosmina, lalu Saksi Zulkhairi mengatakan kepada Sdr. Saiful Hasballah "*Bos dibilang sama Kak Ros ada Wak Lay di warung kopi cari-cari Bos dan Bang Muh*";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa yang juga berada di tempat yang sama secara spontan mengatakan, "*ayok kita pergi*" dan langsung menuju gudang untuk mengambil sebilah parang kemudian langsung menuju ke warung kopi Saksi Rosmina dengan diikuti oleh Saksi, Saksi Saifuddin, Saksi Gustiama dan Sdr. Zainuddin;
- Bahwa sesampainya di warung milik Saksi Rosmina, Terdakwa tanpa berkata-kata langsung berkelahi dengan Korban Sdr. Mulyadi, pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang panjang dan Korban Sdr. Mulyadi juga membawa sebilah parang yang pendek;
- Bahwa pada saat peristiwa, Saksi berada di depan warung milik Saksi Rosmina tepatnya di bawah kanopi yang berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu, Saksi juga melihat Saksi Saifuddin membawa tojok besi dan Saksi Gustiama berada di dekat tempat Terdakwa dan Korban Sdr. Mulyadi berkelahi;
- Bahwa pada saat perkelahian dengan parang tersebut terjadi, Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan dan mengatakan "*jangan....jangan..*";
- Bahwa kemudian datang Sdr. Zainuddin ke warung milik Saksi Rosmina tersebut, namun Sdr. Zainuddin hanya melihat dari kejauhan;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya dari gudang sawit berkali-kali ke arah kepala bagian belakang sebelah kiri dan pada tangan kiri dari Korban Sdr. Mulyadi, sehingga pada bagian kepala belakang, pipi sebelah kiri dan tangan sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah dengan luka menganga pada bagian lengan kiri dan kepala bagian belakang namun Korban Sdr. Mulyadi terlihat masih mempunyai tenaga;
- Bahwa kemudian Saksi juga melihat Saksi Saifuddin memukul Korban Sdr. Mulyadi pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tolok besi pada saat Terdakwa sedang berkelahi dengan Korban Sdr. Mulyadi dan 1 (satu) kali ke arah kepala Korban Sdr. Mulyadi yang mengakibatkan parang yang sedang diperebutkan oleh Terdakwa dan Sdr. Mulyadi terlepas dari tangan keduanya dan berhasil Saksi dapatkan, kemudian parang tersebut Saksi bacok di sebatang pohon yang berada di sebelah kanan warung yang berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi juga melihat Saksi Gustiama memukul kepala Korban Sdr. Mulyadi dengan sebuah batu kali besar ke arah kepala korban sehingga korban jatuh tersungkur ke tanah dan tidak bangun lagi;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi berkata kepada Terdakwa, Saksi Saifuddin dan Saksi Gustiama *"sudah cukup, jangan dipukul lagi, tangkap dan serahkan saja sama polisi"*, namun karena Saksi melihat kondisi Korban Sdr. Mulyadi masih telungkup di tanah dan tidak bangun, Saksi khawatir dan takut terjadi apa-apa kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Jumat, 25 September 2020 pukul 04.00 WIB, Sdr. Saiful Hasballah dengan didampingi oleh Anggota kepolisian datang ke rumah pekerja kebun sawit miliknya dan menyuruh pekerjaanya agar ikut pergi ke Polsek Samalanga;
- Bahwa di Polsek Samalanga tersebut Saksi diberitahu bahwa telah terjadi pembacokan yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban Sdr. Mulyadi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di warung kopi Saksi Rosmina yang bertempat di Dusun Bukit Ceurana Desa Ie Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;
- Bahwa Saksi dan kawan – kawan sesama pekerja kebun sawit serta Sdr. Saiful Hasballah selaku pemilik kebun sawit sering diancam akan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



dibunuh oleh Korban Sdr. Mulyadi dan pengancaman tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Samalanga;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Saifuddin Pgl. Bang Din Bin Bahrumsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman satu pekerjaan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kematian Sdr. Mulyadi karena sebelumnya Korban Sdr. Mulyadi berkelahi dengan Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi dan Saksi Gustiama;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Saksi Rosmina yang bertempat di Dusun Buket Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan kerja lainnya yaitu Terdakwa, Saksi Musliadi, Saksi Zulkhairi, Saksi Gustiama, Sdr. Zainuddin, Saksi Marzuki dan Sdr. Saiful Hasballah sedang melakukan bakar-bakar ikan di pekarangan rumah/gudang sawit tempat Saksi Gustiama bekerja;
- Bahwa kemudian datang Saksi Zulkhairi bersama Sdr. Sulaiman yang baru saja pulang dari warung kopi Saksi Rosmina, lalu Saksi Zulkhairi mengatakan kepada Sdr. Saiful Hasballah "*Bos dibilang sama Kak Ros ada Wak Lay di warung kopi cari-cari Bos dan Bang Muh*";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa yang juga berada di tempat yang sama secara spontan mengatakan, "*ayok kita pergi*" dan langsung menuju gudang untuk mengambil sebilah parang;
- Bahwa setelah mendengar ajakan Terdakwa, Saksi juga pergi menuju gudang sawit untuk mengambil tojok besi, kemudian langsung menuju ke warung kopi Saksi Rosmina dengan diikuti oleh Saksi Gustiama, Saksi Marzuki dan Sdr. Zainuddin, yang sebelumnya Terdakwa berjalan terlebih dahulu menuju warung milik Saksi Rosmina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Warung milik Saksi Rosmina, Saksi melihat Terdakwa langsung membacok Korban Sdr. Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, setelah itu mereka berkelahi dengan keadaan Korban Sdr. Mulyadi mengeluarkan darah di bagian kepala;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa dan Korban Sdr. Mulyadi sedang bergulat dan di tangan mereka sama-sama memegang sebilah parang, Saksi langsung menghampiri mereka dan memukul punggung Korban Sdr. Mulyadi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tojok besi yang dibawa dari rumah/gudang sawit;
- Bahwa kemudian Saksi Marzuki berusaha memisahkan Terdakwa dengan Korban Sdr. Mulyadi yang sedang bergulat, lalu tiba-tiba Korban Sdr. Mulyadi terduduk di tanah, selanjutnya Saksi Gustiama membenturkan sebuah batu ke kepala korban hingga korban tersungkur ke tanah;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah/kebun sawit dan meninggalkan Terdakwa, Saksi Gustiama dan Saksi Marzuki yang masih di tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di rumah/kebun sawit, Saksi bertemu dengan Saksi Zulkhairi, Saksi Musliadi dan Sdr. Zainuddin sedang duduk-duduk, kemudian Saksi langsung menyimpan tojok tersebut di Gudang sawit tempat semula tojok tersebut berada;
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Marzuki pulang ke rumah/kebun sawit, disusul dengan Saksi Gustiama dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi pulang, Saksi melihat badan Terdakwa telah berlumuran darah, baju dan celananya berdarah serta telapak tangan sebelah kirinya mengalami luka robek;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Jumat, 25 September 2020 pukul 04.00 WIB, Sdr. Saiful Hasballah dengan didampingi oleh Anggota kepolisian datang ke rumah kebun sawit miliknya dan menangkap Saksi serta Saksi Gustiama;
- Bahwa Korban Sdr. Mulyadi sering mengancam orang dan sering melakukan penganiayaan terhadap orang lain, serta setahun yang lalu, Korban Sdr. Mulyadi pernah menyayat muka dan telinga Sdr. Jol yang juga merupakan pekerja kebun sawit milik Sdr. Saiful Hasballah alias Toke Pon yang ada di Desa le Rhob Babah Lueng Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Gustiama Als. Ucok Bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kematian Sdr. Mulyadi karena sebelumnya Korban Sdr. Mulyadi berkelahi dengan Saksi Saifuddin, Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Saksi Rosmina yang bertempat di Dusun Buket Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan kerja lainnya yaitu Terdakwa, Saksi Musliadi, Saksi Zulkhairi, Saksi Saifuddin, Sdr. Zainuddin, Saksi Marzuki dan Sdr. Saiful Hasballah sedang melakukan bakar-bakar ikan di pekarangan rumah/gudang sawit tempat Saksi bekerja;

- Bahwa kemudian datang Saksi Zulkhairi bersama Sdr. Sulaiman yang baru saja pulang dari warung kopi Saksi Rosmina, lalu Saksi Zulkhairi mengatakan kepada Sdr. Saiful Hasballah "*Bos dibilang sama Kak Ros ada Wak Lay di warung kopi cari-cari Bos dan Bang Muh*";

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa yang juga berada di tempat yang sama secara spontan mengatakan, "*ayok kita pergi*" dan langsung pergi menuju gudang;

- Bahwa setelah mendengar ajakan Terdakwa, Saksi Saifuddin juga pergi menuju gudang sawit;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah parang dan Saksi Saifuddin membawa sebuah tolok besi dari gudang sawit, kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung kopi Saksi Rosmina dengan diikuti oleh Saksi, Saksi Marzuki dan Sdr. Zainuddin;

- Bahwa sesampainya di Warung milik Saksi Rosmina, Saksi melihat Terdakwa langsung membacok Korban Sdr. Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, setelah itu mereka berkelahi dengan keadaan Korban Sdr. Mulyadi mengeluarkan darah di bagian kepala;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa dan Korban Sdr. Mulyadi sedang bergulat dan di tangan mereka sama-sama memegang sebilah parang, Saksi Saifuddin langsung menghampiri mereka dan memukul punggung Korban Sdr. Mulyadi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tojok besi yang diambil sebelumnya dari gudang sawit;
 - Bahwa kemudian Saksi Marzuki berusaha memisahkan Terdakwa dengan Korban Sdr. Mulyadi yang sedang bergulat, lalu tiba-tiba Korban Sdr. Mulyadi terduduk di tanah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mencari sebuah batu yang ada di sekitar warung milik Saksi Rosmina, lalu Saksi menemukan sebuah batu yang menurut Saksi berukuran cukup besar, lalu setelah menemukannya Saksi lalu mengangkat batu koral tersebut hingga berada di atas kepala Saksi, kemudian Saksi membenturkan batu koral tersebut ke arah kepala korban hingga korban tersungkur ke tanah;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah/kebun sawit bersama dengan Terdakwa dan Saksi Marzuki;
 - Bahwa pada saat Saksi pulang, Saksi melihat badan Terdakwa telah berlumuran darah, baju dan celananya berdarah serta telapak tangan sebelah kirinya mengalami luka robek;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Jumat, 25 September 2020 pukul 04.00 WIB, Sdr. Saiful Hasballah dengan didampingi oleh Anggota kepolisian datang ke rumah kebun sawit miliknya dan menangkap Saksi Saifuddin serta Saksi;
 - Bahwa Korban Sdr. Mulyadi sering mengancam orang dan sering melakukan penganiayaan terhadap orang lain, serta setahun yang lalu, Korban Sdr. Mulyadi pernah menyayat muka dan telinga Sdr. Jol yang juga merupakan pekerja kebun sawit milik Sdr. Saiful Hasballah yang ada di Desa le Rhob Babah Lueng Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan meninggalnya Korban Sdr. Mulyadi setelah berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap, namun menyerahkan diri ke Polsek Samalanga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Saksi Rosmina yang bertempat di Dusun Bukit Ceurana Desa Ie Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Sdr. Mulyadi karena merupakan tetangga 1 (Satu) desa dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa beserta pekerja kebun sawit milik Sdr. Saiful Hasballah lainnya berada di rumah/gudang sawit, yang terletak di Desa Ie Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen, yaitu Saksi Gustiama, Saksi Saifuddin, Saksi Musliadi, Saksi Zulkhairi, Sdr. Zainuddin, Saksi Marzuki dan Sdr. Saiful Hasballah dan sedang melakukan bakar-bakar ikan di pekarangan rumah/gudang sawit tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kemudian datang Saksi Zulkhairi bersama Sdr. Sulaiman yang baru saja pulang dari warung kopi Saksi Rosmina, lalu Saksi Zulkhairi mengatakan kepada Sdr. Saiful Hasballah *"Bos dibilang sama Kak Ros ada Wak Lay di warung kopi dan cari-cari Bos dan Bang Muh"*;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi Zulkhairi tersebut, Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi Zulkhairi alasan apa Korban Sdr. Mulyadi mencari-cari Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan, *"ayok kita perg"* dan langsung menuju gudang untuk mengambil sebilah parang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berniat akan membunuh Korban Sdr. Mulyadi, karena sebelumnya para pekerja kebun sawit milik Sdr. Saiful Hasballah (Toke Pon) sering diancam akan dibunuh oleh Korban Sdr. Mulyadi, termasuk Sdr. Saiful Hasballah sendiri;
- Bahwa kejadian pengancaman itu telah dilaporkan kepada petugas kepolisian namun belum ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah timbul niatan tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke gudang sawit dan mengambil sebilah parang sepanjang 80 cm dan di jalan Terdakwa tahu bahwa diikuti juga oleh Saksi Saifuddin yang telah membawa tojok besi, kemudian langsung menuju ke warung kopi Saksi Rosmina;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi di warung kopi Saksi Rosmina, Terdakwa yang bertemu dengan Korban Sdr. Mulyadi melihat Korban Sdr. Mulyadi hendak mengeluarkan parang yang disangkutkan di pinggang Korban Sdr. Mulyadi dan secara refleks Saksi langsung mengayunkan parang yang Terdakwa bawadari rumah tadi ke arah kepala sebelah kiri dekat kuping Korban Sdr. Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban Sdr. Mulyadi pada bagian kepala sebelah kiri, Korban Sdr. Mulyadi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa sambil berjalan mundur Terdakwa pun langsung membacoknya lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa membacoknya pada bagian bahu sebelah kanan Korban Sdr. Mulyadi makin mendekati Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun mengayunkan parangnya untuk membacok Korban Sdr. Mulyadi lagi, namun ditahan dengan tangan kirinya dan mengakibatkan parang 80 Cm yang Terdakwa bawa dari gudang sawit tersebut terjatuh;
- Bahwa saat parang yang dipegang Terdakwa jatuh, Korban Sdr. Mulyadi menabrak Terdakwalalu bergulat sambil memeluk Terdakwa, hingga Korban Sdr. Mulyadi terduduk di atas kursi di depan warung kopi Saksi Rosmina dan Terdakwa pun langsung merebut parang yang dipegang oleh Korban Sdr. Mulyadi yang sebelumnya disangkutkan di pinggang korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut parang milik Korban Sdr. Mulyadi, Saksi Saifuddin kemudian memukul punggung Korban Sdr. Mulyadi dengan menggunakan tolok besi sebanyak 2 (dua) kali, hal tersebut mengakibatkan Korban Sdr. Mulyadi tersungkur di tanah;
- Bahwa saat Korban Sdr. Mulyadi tersungkur, tiba-tiba Saksi Gustiama dengan memegang batu koral di tangannya dan mengangkat batu koral tersebut hingga di atas kepala Saksi Gustiama, langsung melempar batu koral tersebut ke arah kepala Korban Sdr. Mulyadi;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 45 cm milik Korban Sdr. Mulyadi ke arah leher korban kemudian Saksi menggorok leher Korban Sdr. Mulyadi;
- Bahwa setelah menggorok leher Korban Sdr. Mulyadi, sambil berjalan Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 45 cm tersebut ke bagian tubuh Korban Sdr. Mulyadi yang sudah terkapar sambil mengatakan "*ini ambil punya kamu*";

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Gustiama pun kembali ke rumah/gudang sawit milik Sdr. Saiful Hasballah;
- Bahwa sesampainya di rumah/gudang sawit milik Sdr. Saiful Hasballah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saiful Hasballah dan mengatakan "*Bang Pon, Si Lay sudah tidak ada lagi, sudah habis dia, jari tangan saya kena ini, ayok kita ke rumah sakit*";
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan seperti itu, Sdr. Saiful Hasballah langsung menelepon pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Saiful Hasballah pergi ke rumah sakit untuk mengobati tangan Terdakwa, setelah tiba di rumah sakit dan tangan Terdakwa diobati, Terdakwa kemudian pergi menuju Polsek Samalanga untuk menyerahkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saifuddin dan Saksi Gustiama tersebut, Korban Sdr. Mulyadi meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian ini, ada dilakukan upaya perdamaian melalui Sdr. Saiful Hasballah namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Sdr. Mulyadi sama sekali tidak direncanakan, namun Terdakwa melakukan itu semua karena apabila Korban Sdr. Mulyadi masih hidup, Terdakwa takut Korban Sdr. Mulyadi akan membunuh Terdakwa beserta pekerja kebun sawit lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rajali Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga 1 (satu) desa dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada peristiwa di warung milik Saksi Rosmina dimana ada seseorang yang membacok Korban Sdr. Mulyadi dengan menggunakan parang;
- Bahwa lokasi warung milik Saksi Rosmina berada di Dusun Bukit Ceurana Desa le Rhob, Kec. Simpang Mamplam, Kab. Bireuen;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam Jumat tahun 2020, tanggal tepatnya sudah tidak Saksi ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa pada pagi hari Jumat setelah peristiwa tersebut, Saksi ada mengantar anak ke sekolah dan melewati warung milik Saksi Rosmina dan melihat ada bercak-bercak darah di depan warung;
- Bahwa kondisi warung pada saat Saksi lewat saat itu sedang sepi dan Saksi pun lewat begitu saja tanpa memperhatikan lagi;
- Bahwa setelah mengantar anak ke sekolah dan hendak kembali ke rumah, Saksi singgah sebentar di warung milik Saksi Rosmina dan bertemu dengan Saksi Rosmina, lalu Terdakwa diberitahu bahwa Si Lay (Korban Sdr. Mulyadi) berkelahi dengan Bang Mus (Terdakwa) sampai Si Lay meninggal;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi pun kaget, lalu bergegas kembali ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan pekerja di kebun sawit milik Toke Pon (Sdr. Saiful Hasballah) dan tinggal di rumah pemberian Toke Pon khusus untuk pekerja kebun sawit;
- Bahwa ketika malam kejadian tersebut, Saksi ada mengunjungi warung kopi milik Saksi Rosmina dan bertemu dengan Korban Sdr. Mulyadi;
- Bahwa di warung kopi tersebut Korban Sdr. Mulyadi meminta kopi dan rokok kepada Saksi, kemudian Saksi yang memesankan kopi dan rokok tersebut kepada Saksi Rosmina yang sedang menjaga warungnya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat Korban Sdr. Mulyadi membawa parang sebanyak 2 (dua) buah yang disangkutkan di pinggang korban;
- Bahwa saat Saksi sedang duduk dan minum kopi, ada 2 (dua) orang yang datang ke warung kopi milik Saksi Rosmina, lalu Korban Sdr. Mulyadi bertanya kepada Saksi, "siapa itu?", kemudian Saksi menjawab "itu orang jaga ayam", kemudian Korban Sdr. Mulyadi menjawab lagi, "oh saya kira anak buah Toke Pon";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya yaitu bahwa pekerja di tempat Sdr. Saiful Hasballah (Toke Pon) tidak diberi rumah untuk tinggal;

2. Arahman Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga 1 (satu) desa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini yaitu adanya peristiwa hilangnya nyawa Korban Sdr. Mulyadi karena berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi pada malam Jumat pukul 21.00 WIB, namun tanggal pastinya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Saksi sedang berada di kedai di Desa le Rhob;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari obrolan yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa dari obrolan tersebut, yang Saksi ketahui korbannya adalah Si Lay (Korban Sdr. Mulyadi) dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Korban Sdr. Mulyadi dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Korban Sdr. Mulyadi mempunyai usaha di bidang kayu, bukan usaha kebun sawit;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di kebun sawit milik Toke Pon (Sdr. Saiful Hasballah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Boyhaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga 1 (satu) desa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini yaitu adanya peristiwa hilangnya nyawa Korban Sdr. Mulyadi karena berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 24 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di warung milik Saksi Rosmina;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke warung milik Saksi Rosmina pukul 21.00 WIB dan sesampainya Saksi di warung milik Saksi Rosmina, Korban Sdr. Mulyadi sudah ada di tempat tersebut terlebih dahulu;
 - Bahwa saat itu posisi Saksi duduk di teras warung, sedangkan Korban Sdr. Mulyadi duduk di depan Saksi;
 - Bahwa saat duduk tersebut, Saksi mendengar pembicaraan Korban Sdr. Mulyadi dengan orang lain, menyebut bahwa Korban Sdr. Mulyadi akan membunuh Toke Pon (Sdr. Saiful Hasballah) dan mengantar kepalanya ke rumah, jika tidak ada Toke Pon anak buahnya pun jadi;
 - Bahwa kondisi penerangan pada saat itu cukup terang karena ada lampu di warung milik Saksi Rosmina;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban Sdr. Mulyadi ada membawa senjata tajam berupa parang yang bersarung;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa datang lalu tanpa berbicara apapun langsung mengayunkan parang ke arah kepala Korban Sdr. Mulyadi;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya 1 (satu) kali, kemudian Saksi lari dan pulang ke rumah karena ketakutan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Korban Sdr. Mulyadi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui sebagian barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah benar barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Wanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga 1 (satu) desa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini yaitu adanya peristiwa hilangnya nyawa Korban Sdr. Mulyadi karena dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 24 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat sendiri peristiwa tersebut dari rumah Saksi yang berjarak hanya 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi berada di dalam rumah, kemudian mendengar suara ribut-ribut yang datangnya dari arah warung milik Saksi Rosmina, kemudian Saksi pergi menuju keluar rumah;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi berada di luar rumah, Saksi melihat Terdakwa dengan Korban Sdr. Mulyadi sedang berkelahi dengan masing-masing membawa parang di tangan;
 - Bahwa saat mereka sedang berkelahi, kemudian datang Saksi Gustiama dan Saksi Saifuddin menuju ke arah warung milik Saksi Rosmina;
 - Bahwa kemudian Saksi masuk lagi ke dalam rumah karena ketakutan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Korban Sdr. Mulyadi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui sebagian barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah benar barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 812/822/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana selaku Dokter Puskesmas Samalanga tertanggal 28 September 2020, yang isinya menerangkan bahwa benar pada Jumat, 25 September 2020 pukul 01.30 WIB telah dibawa ke Puskesmas pasien bernama Mulyadi, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani dan beralamat di Desa le Rhob Babah Lueng, Kec. Simpang Mamplam, Kab. Bireuen, dengan kondisi sudah meninggal.
2. Visum Et Repertum No. VER : 80/793/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Samalanga Kabupaten Bireuen pada tanggal 25 September 2020, dengan hasil pemeriksaan dengan korban yang bernama Mulyadi panggilan Wak Lay, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Keadaan luka :
 - a. Kepala :
 - Luka robek pinggiran rata dibagian samping atas;
 - Luka robek pinggiran rata dikepala bagian atas.
 - Luka robek pinggiran rata dibagian tengah kepala.
 - Luka robek pinggiran rata dikepala samping kanan bagian belakang.
 - Luka robek pinggiran rata dibagian bawah belakang.
 - Luka robek pinggir tidak rata didagu sebelah kiri.
 - Luka robek ditelinga hamper putus sebelah kiri.
 - Luka robek ditelinga bagian atas sebelah kiri.



- b. Badan :
- Luka gores dipunggung bagian kiri.
 - Luka lecet dipunggung bagian atas.
 - Luka memar dipunggung bagian kanan.
- c. Anggota gerak :
- Luka robek dibahu kiri atas.
 - Luka robek pinggir rata lengan bawah tampak tulang yang patah.
 - Luka robek pinggir rata lengan bawah.
 - Luka robek tampak tulang lengan bawah.
 - Luka robek tampak tendon putus.
 - Luka robek lengan bawah.
 - Luka robek tungkai bawah lengan kiri.
- d. Panggul : luka gores panggul kanan.
- e. Leher : luka robek dileher hampir putus sebelah kiri.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah tersebut adalah seorang laki-laki berusia 42 tahun didapatkan luka robek dan luka memar yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang/golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 80 cm;
2. 1 (satu) buah parang/golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 45 cm;
3. 1 (satu) buah baju kaos bertulisan Fila warna ungu berlumuran darah;
4. 1 (satu) pasang celana jeans merk Lee berlumuran darah;
5. 1 (satu) bongkahan batu berdiameter 26 cm;
6. 1 (satu) buah besi tajok dengan panjang \pm 1 meter;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia dan visum et repertum telah dibacakan dihadapan Saksi maupun Terdakwa, demikian juga terhadap barang bukti setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi, sebagian Saksi menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 20.00 WIB Terdakwa beserta pekerja kebun sawit milik Sdr. Saiful Hasballah lainnya



berada di rumah/gudang sawit, yang terletak di Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen, yaitu Saksi Gustiama, Saksi Saifuddin, Saksi Musliadi, Saksi Zulkhairi, Sdr. Zainuddin, Saksi Marzuki dan Sdr. Saiful Hasballah dan sedang melakukan bakar-bakar ikan di pekarangan rumah/gudang sawit tempat mereka bekerja;

- Bahwa kemudian datang Saksi Zulkhairi bersama Sdr. Sulaiman yang baru saja pulang dari warung kopi Saksi Rosmina, lalu Saksi Zulkhairi mengatakan kepada Sdr. Saiful Hasballah "*Bos dibilang sama Kak Ros ada Wak Lay di warung kopi cari-cari Bos dan Bang Muh*";
- Bahwa mendengar ucapan Saksi Zulkhairi tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan, "*ayok kita pergi*" dan langsung pergi menuju gudang untuk mengambil sebilah parang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berniat akan membunuh Korban Sdr. Mulyadi, karena sebelumnya para pekerja kebun sawit milik Sdr. Saiful Hasballah (Toke Pon) sering diancam akan dibunuh oleh Korban Sdr. Mulyadi, termasuk Sdr. Saiful Hasballah sendiri;
- Bahwa setelah timbul niatan tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke gudang sawit dan mengambil sebilah parang sepanjang 80 cm, diikuti dengan Saksi Saifuddin yang juga mengambil tolok besi yang berada di gudang sawit yang sama, kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung kopi Saksi Rosmina yang bertempat di Dusun Bukit Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen dengan diikuti Saksi Gustiama, Saksi Saifuddin yang membawa tolok besi, Saksi Marzuki dan Saksi Zainuddin;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di warung kopi Saksi Rosmina sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang langsung bertemu dengan Korban Sdr. Mulyadi melihat Korban Sdr. Mulyadi hendak mengeluarkan parang yang disangkutkan di pinggang Korban Sdr. Mulyadi dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya dari gudang sawit ke arah kepala sebelah kiri dekat kuping Korban Sdr. Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban Sdr. Mulyadi pada bagian kepala sebelah kiri, Korban Sdr. Mulyadi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa sambil berjalan mundur Terdakwa pun langsung membacoknya lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa membacoknya pada bagian bahu sebelah kanan Korban Sdr. Mulyadi makin mendekati Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun mengayunkan parangnya untuk membacok Korban Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi lagi, namun ditahan dengan tangan kirinya dan mengakibatkan parang 80 Cm yang Terdakwa bawa dari gudang sawit tersebut terjatuh;

- Bahwa saat parang yang dipegang Terdakwa jatuh, Korban Sdr. Mulyadi menabrak lalu bergulat sambil memeluk Terdakwa, hingga Korban Sdr. Mulyadi terduduk di atas kursi di depan warung kopi Saksi Rosmina dan Terdakwa pun langsung merebut parang yang berukuran panjang mata parang 45 cm yang dipegang oleh Korban Sdr. Mulyadi yang sebelumnya disangkutkan di pinggang korban;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut parang milik Korban Sdr. Mulyadi, Saksi Saifuddin memukul punggung Korban Sdr. Mulyadi dengan menggunakan tojok besi sebanyak 2 (dua) kali, hal tersebut mengakibatkan Korban Sdr. Mulyadi tersungkur di tanah;

- Bahwa saat Korban Sdr. Mulyadi tersungkur, Saksi Gustiama yang memegang batu koral di tangannya kemudian mengangkat batu koral tersebut hingga di atas kepala Saksi Gustiama, langsung melempar batu koral tersebut ke arah kepala Korban Sdr. Mulyadi;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 40 Cm milik Korban Sdr. Mulyadi ke arah leher korban kemudian Terdakwa menggorok leher Korban Sdr. Mulyadi;

- Bahwa setelah menggorok leher Korban Sdr. Mulyadi, sambil berjalan Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 40 Cm tersebut ke bagian tubuh Korban Sdr. Mulyadi yang sudah terkapar sambil mengatakan "*ini ambil punya kamu*";

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Gustiama pun kembali ke rumah/gudang sawit milik Sdr. Saiful Hasballah (Toke Pon);

- Bahwa sesampainya di rumah/gudang sawit milik Sdr. Saiful Hasballah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saiful Hasballah dan mengatakan "*Bang Pon, Si Lay sudah tidak ada lagi, sudah habis dia, jari tangan saya kena ini, ayok kita ke rumah sakit*";

- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan seperti itu, Sdr. Saiful Hasballah langsung menelepon pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Saiful Hasballah pergi ke rumah sakit untuk mengobati tangan Terdakwa, setelah tiba di rumah sakit dan tangan Terdakwa diobati setelah itu Terdakwa pergi menuju Polsek Samalanga untuk menyerahkan diri;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Sdr. Mulyadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 812/822/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana selaku Dokter Puskesmas Samalanga tertanggal 28 September 2020, yang isinya menerangkan bahwa benar pada Jumat, 25 September 2020 pukul 01.30 WIB telah dibawa ke Puskesmas pasien bernama Mulyadi, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani dan beralamat di Desa Ie Rhob Babah Lueng, Kec. Simpang Mamplam, Kab. Bireuen, dengan kondisi sudah meninggal.
- Bahwa atas kejadian ini, dilakukan upaya perdamaian melalui Sdr. Saiful Hasballah namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa telah dilakukan *visum et repertum* terhadap diri Korban Sdr. Mulyadi dengan hasil sebagai berikut:
Visum Et Repertum No. VER : 80/793/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Samalanga kabupaten Bireuen pada tanggal 25 September 2020, dengan hasil pemeriksaan dengan korban yang bernama Mulyadi panggilan Wak Lay, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Keadaan luka :
 - a. Kepala :
 - Luka robek pinggiran rata dibagian samping atas;
 - Luka robek pinggiran rata dikepala bagian atas.
 - Luka robek pinggiran rata dibagian tengah kepala.
 - Luka robek pinggiran rata dikepala samping kanan bagian belakang.
 - Luka robek pinggiran rata dibagian bawah belakang.
 - Luka robek pinggir tidak rata didagu sebelah kiri.
 - Luka robek ditelinga hamper putus sebelah kiri.
 - Luka robek ditelinga bagian atas sebelah kiri.
 - b. Badan :
 - Luka gores dipunggung bagian kiri.
 - Luka lecet dipunggung bagian atas.
 - Luka memar dipunggung bagian kanan.
 - c. Anggota gerak :
 - Luka robek dibahu kiri atas.
 - Luka robek pinggir rata lengan bawah tampak tulang yang patah.
 - Luka robek pinggir rata lengan bawah.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



- Luka robek tampak tulang lengan bawah.
- Luka robek tampak tendon putus.
- Luka robek lengan bawah.
- Luka robek tungkai bawah lengan kiri.
- d. Panggul : luka gores panggul kanan.
- e. Leher : luka robek dileher hampir putus sebelah kiri.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah tersebut adalah seorang laki-laki berusia 42 tahun didapatkan luka robek dan luka memar yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa "telah terbukti" atau "tidak terbukti" bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa acuan untuk dapat menentukan ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHAP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan penuntut umum Majelis akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48



tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu akan melihat keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu bahwa alat bukti Saksi merupakan alat bukti pertama dan utama, dan oleh karena alat bukti keterangan Saksi memiliki kekhususan dibandingkan dengan alat bukti lainnya, yaitu bahwa dengan dua orang Saksi, sudah sama dengan dua alat bukti sah pada pandangan Majelis Hakim di atas, maka walaupun alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti pertama dan utama dalam perkara pidana, namun dalam menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak, harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan secara komprehensif dan tidak hanya semata-mata mendasarkan pada keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa semata ;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan untuk menilai kebenaran keterangan Saksi adalah Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi “dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa parameter di atas menurut Majelis Hakim tidak bersifat kumulatif dalam menilai keterangan Saksi, sehingga jika salah satu diantaranya telah terpenuhi, maka keterangan Saksi tersebut sudah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;



2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Mustafa Alias Muh Limoeng Ribee Bin M. Yacob ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan penuntut umum bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Terdakwa Mustafa Alias Muh Limoeng Ribee Bin M. Yacob adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan kesengajaan ialah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan tersebut. Ada waktu untuk memikirkan apakah perbuatan itu dilanjutkan atau dihentikan;

Menimbang, bahwa pasal 187 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 187 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 20.00 WIB Terdakwa beserta pekerja kebun sawit milik Sdr. Saiful Hasballah lainnya berada di rumah/gudang sawit, yang terletak di Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen, yaitu Saksi Gustiama, Saksi Saifuddin, Saksi Musliadi, Saksi Zulkhairi, Sdr. Zainuddin, Saksi Marzuki dan Sdr. Saiful Hasballah dan sedang melakukan bakar-bakar ikan di pekarangan rumah/gudang sawit tempat mereka bekerja, kemudian datang Saksi Zulkhairi bersama Sdr. Sulaiman yang baru saja pulang dari warung kopi Saksi Rosmina, lalu Saksi Zulkhairi mengatakan kepada Sdr. Saiful Hasballah "*Bos dibilang sama Kak Ros ada Wak Lay di warung kopi cari-cari Bos dan Bang Muh*";

Menimbang, bahwa mendengar ucapan Saksi Zulkhairi tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan, "*ayok kita pergi*" dan langsung pergi menuju gudang untuk mengambil sebilah parang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berniat akan membunuh Korban Sdr. Mulyadi, karena sebelumnya para pekerja kebun sawit milik Sdr.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Hasballah (Toke Pon) sering diancam akan dibunuh oleh Korban Sdr. Mulyadi, termasuk Sdr. Saiful Hasballah sendiri;

Menimbang, bahwa setelah timbul niatan tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke gudang sawit dan mengambil sebilah parang sepanjang 80 cm, diikuti dengan Saksi Saifuddin yang juga mengambil tolok besi yang berada di gudang sawit yang sama, kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung kopi Saksi Rosmina yang bertempat di Dusun Bukit Ceurana Desa le Rhoeb Babah Lueng Kec Simpang Mamplam Kab Bireuen;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di warung kopi Saksi Rosmina sekitarpukul 22.00 WIB, Terdakwa yang langsung bertemu dengan Korban Sdr. Mulyadi melihat Korban Sdr. Mulyadi hendak mengeluarkan parang yang disangkutkan di pinggang Korban Sdr. Mulyadi dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya dari gudang sawit ke arah kepala sebelah kiri dekat kuping Korban Sdr. Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban Sdr. Mulyadi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa sambil berjalan mundur Terdakwa pun langsung membacoknya lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kanan lalu Korban Sdr. Mulyadi makin mendekati Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun mengayunkan parangnya untuk membacok Korban Sdr. Mulyadi lagi, namun ditahan dengan tangan kirinya dan mengakibatkan parang 80 Cm yang Terdakwa bawa dari gudang sawit tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa saat parang yang dipegang Terdakwa jatuh, Korban Sdr. Mulyadi menabrak lalu bergulat sambil memeluk Terdakwa, hingga Korban Sdr. Mulyadi terduduk di atas kursi di depan warung kopi Saksi Rosmina dan Terdakwa pun langsung merebut parang yang berukuran panjang mata parang 45 cm yang dipegang oleh Korban Sdr. Mulyadi yang sebelumnya disangkutkan di pinggang korban, kemudian Saksi Saifuddin memukul punggung Korban Sdr. Mulyadi dengan menggunakan tolok besi sebanyak 2 (dua) kali, hal tersebut mengakibatkan Korban Sdr. Mulyadi tersungkur di tanah;

Menimbang, bahwa saat Korban Sdr. Mulyadi tersungkur, Saksi Gustiama yang memegang batu koral di tangannya kemudian mengangkat batu koral tersebut hingga di atas kepala Saksi Gustiama, langsung melempar batu koral tersebut ke arah kepala Korban Sdr. Mulyadi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 40 Cm milik Korban Sdr. Mulyadi ke arah leher korban kemudian Terdakwa menggorok leher Korban Sdr. Mulyadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Sdr.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 812/822/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana selaku Dokter Puskesmas Samalanga tertanggal 28 September 2020, yang isinya menerangkan bahwa benar pada Jumat, 25 September 2020 pukul 01.30 WIB telah dibawa ke Puskesmas pasien bernama Mulyadi, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani dan beralamat di Desa le Rhob Babah Lueng, Kec. Simpang Mamplam, Kab. Bireuen, dengan kondisi sudah meninggal, serta hasil *visum et repertum* terhadap diri Korban Sdr. Mulyadi dengan hasil sebagai berikut:

Visum Et Repertum No. VER : 80/793/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Samalanga kabupaten Bireuen pada tanggal 25 September 2020, dengan hasil pemeriksaan dengan korban yang bernama Mulyadi panggilan Wak Lay, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Keadaan luka :
 - a. Kepala :
 - Luka robek pinggiran rata dibagian samping atas;
 - Luka robek pinggiran rata dikepala bagian atas.
 - Luka robek pinggiran rata dibagian tengah kepala.
 - Luka robek pinggiran rata dikepala samping kanan bagian belakang.
 - Luka robek pinggiran rata dibagian bawah belakang.
 - Luka robek pinggir tidak rata didagu sebelah kiri.
 - Luka robek ditelinga hamper putus sebelah kiri.
 - Luka robek ditelinga bagian atas sebelah kiri.
 - b. Badan :
 - Luka gores dipunggung bagian kiri.
 - Luka lecet dipunggung bagian atas.
 - Luka memar dipunggung bagian kanan.
 - c. Anggota gerak :
 - Luka robek dibahu kiri atas.
 - Luka robek pinggir rata lengan bawah tampak tulang yang patah.
 - Luka robek pinggir rata lengan bawah.
 - Luka robek tampak tulang lengan bawah.
 - Luka robek tampak tendon putus.
 - Luka robek lengan bawah.
 - Luka robek tungkai bawah lengan kiri.

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



- d. Panggul : luka gores panggul kanan.
- e. Leher : luka robek dileher hampir putus sebelah kiri.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah tersebut adalah seorang laki-laki berusia 42 tahun didapatkan luka robek dan luka memar yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan tentang unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagai berikut:

1. Pelaku

Pelaku adalah Terdakwa dibantu Saksi Gustiama dan Saksi Saifuddin (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah);

2. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya (rencana terlebih dahulu);

Unsur ini tergambar dari adanya **rencana** Terdakwa untuk melakukan balas dendam terhadap Korban Sdr. Mulyadi yang sebelumnya melakukan pengancaman terhadap Sdr. Saiful Hasballah selaku pemilik kebun sawit dan terhadap rekan kerja di kebun sawit termasuk Terdakwa, lalu tergambar saat Terdakwa mengatakan, "**ayok kita pergi**" kemudian Terdakwa pergi ke gudang sawit setelah diberitahu oleh Saksi Zulkhairi yang memberitahu bahwa Terdakwa dicari-cari oleh Korban Sdr. Mulyadi, untuk mengambil parang sepanjang 80 cm yang hendak digunakan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban Sdr. Mulyadi;

3. Perbuatan menghilangkan nyawa

Akibat dari pemukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Gustiama dan Saksi Saifuddin, Korban Sdr. Mulyadi telah meninggal dunia;

4. Obyek nyawa

Nyawa Korban Sdr. Mulyadi Panggilan Wak Lay;

5. Waktu

Pada saat bertemu dengan Korban Sdr. Mulyadi di warung milik Saksi Rosmina (**dengan sengaja**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan suatu alat saja;
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) atau dapat dikatakan bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dalam upayanya menghilangkan nyawa Korban Sdr. Mulyadi dilakukan bersama-sama dengan Saksi Gustiama dan Saksi Saifuddin. Kapasitas mereka adalah Terdakwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dan Saksi Gustiama dan Saksi Saifuddin masing-masing sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana Saksi Gustiama melemparkan batu koral ke arah kepala Korban Sdr. Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Saifuddin memukul punggung Terdakwa dengan tojok besi sebanyak 2 (dua) kali, hal demikian telah menunjukkan adanya perbuatan turut serta/bersama-sama melakukan, sebagaimana pengertian unsur di atas, dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya terhadap dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun terbukti melanggar Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun terbukti melanggar Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas dan berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya membebankan biaya perkara kepada negara, Majelis Hakim berpatokan kepada Pasal 222 KUHP, yang berbunyi:

- (1) *Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.*
- (2) *Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP di atas, siapa pun yang diputus menjalani pidana dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara, kecuali sebagaimana diatur dalam ayat (2), yaitu apabila Terdakwa telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dan harus sudah disetujui oleh Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Oleh karena Terdakwa Mustafa alias Muh. Limoeng Ribee bin M. Yacob telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sehingga Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Selain itu, baik Terdakwa sendiri ataupun melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara kepada

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga permohonan supaya membebaskan biaya perkara kepada negara sebagaimana dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang/golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 80 cm, 1 (satu) buah parang/ golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 45 cm, 1 (satu) buah baju kaos bertulisan Fila warna ungu berlumuran darah, 1 (satu) pasang celana jeans merk Lee berlumuran darah, 1 (satu) bongkahan batu berdiameter 26 cm dan (satu) buah besi tajok dengan panjang \pm 1 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Sdr. Mulyadi meninggal dunia sedangkan Korban Sdr. Mulyadi masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi;
- Perbuatan Terdakwa sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Alias Muh Limoeng Ribee tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 -
 - 1 (satu) buah parang/golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 80 cm;
 -
 - 1 (satu) buah parang/golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 45 cm;
 -
 - 1 (satu) buah baju kaos bertulisan Fila warna ungu berlumuran darah;
 -
 - 1 (satu) pasang celana jeans merk Lee berlumuran darah;
 -
 - 1 (satu) bongkahan batu berdiameter 26 cm;
 -
 - 1 (satu) buah besi tajak dengan panjang \pm 1 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh kami, Mukhtaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H. dan Fuady Primaharsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Mukhtaruddin, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)